

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

- 1 PT Victory Retailindo Persada dalam melaksanakan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 dijelaskan bahwa transaksi atas sewa atau jasa dikenakan tariff 2%. PT Victory Retailindo mengenakan tarif 2% atas Jasa Manajemen, Jasa Internet, Jasa Pembasmi Hama, dan Jasa Keamanan.
- 2 PT Victory Retailindo dalam melakukan penyetoran SPT Masa PPh yang dipotong telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2008.
- 3 PT Victory Retailindo dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPh yang dipotong telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2008.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, penulis menemukan implikasi manajerial yang perlu disampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Perusahaan dalam melakukan perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan sudah tepat waktu, akan tetapi harus dipertahankan tepat waktunya, supaya tidak terkena keterlambatan pembayaran pajak karena dapat merugikan perusahaan.

- 2 Perusahaan harus mencari info terbaru, mengingat peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku selalu terjadi perubahan, maka hendaknya perusahaan tetap selalu memperhatikan hal tersebut.
- 3 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi nilai tambah secara akademis dan menjadi informasi serta pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa.

